



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

DINASTI RESEARCH

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Sanksi Rehabilitasi Bagi Anak Pecandu Narkotika

Mochammad Sajarod Zakun¹, H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto², Lukman Hakim³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, msajarodz@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, erwin.owan@dsn.ubharajaya.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, lukman.hakim@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: msajarodz@gmail.com¹

Abstract: *The use and abuse of drugs, especially by children, causes harm to individuals and society. Child drug abusers are considered self-victimizing victims, as they become victims of their own actions. The problem that often occurs in Indonesia is that drug cases in children are not given legal protection and many of these cases children are actually given sentences in prison. Therefore, the concept of punishment for drug addicted children through restorative justice is needed. Punishment can be carried out through a double track system if the conditions of restorative justice are not met. Article 127 of the Narcotics Law provides guidance to consider medical and social rehabilitation for child drug abusers. The application of criminal sanctions against child drug abusers needs to consider the rehabilitation aspect as the main alternative, considering the child as a victim who is not fully responsible for his actions. This research uses normative and doctrinal juridical research methods that focus on analyzing legal regulations, legal documents, and legal theories. The results of the research show that although there are regulations governing rehabilitation, its implementation still faces obstacles, such as the dominance of prison sentences for children who abuse drugs. The criminal justice process for children who abuse drugs has not fulfilled children's rights, which include protection, assistance, and guidance that takes into account the best interests of the child. The best interests of child victims of narcotics crime should be carried out through the provision of rehabilitation criminal sanctions. Therefore, legal protection of child drug abusers needs to be improved through a more effective and in-depth rehabilitation approach, as well as collective awareness to involve all parties in protecting children as the nation's assets.*

Keyword: *Child drug abusers, Rehabilitation sanctions, Restorative justice*

Abstrak: Penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, khususnya oleh anak-anak, menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat. Anak penyalahguna narkotika dianggap sebagai korban (self-victimizing victims), karena mereka menjadi korban tindakan mereka sendiri. Masalah yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus narkotika pada anak tidak diberikan perlindungan hukum dan banyak dari kasus ini anak justru diberikan hukuman di penjara. Oleh karena itu dibutuhkan konsep pemidanaan terhadap anak pecandu narkotika melalui keadilan restorative. Pemidanaan dapat dilakukan melalui double track system jika syarat-syarat keadilan restoratif tidak terpenuhi. Dalam Pasal 127 Undang-undang Narkotika

diberikan panduan untuk mempertimbangkan rehabilitasi medis dan sosial bagi anak penyalahguna narkotika. Penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahguna narkotika perlu mempertimbangkan aspek rehabilitasi sebagai alternatif utama, mengingat anak sebagai korban yang belum sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan doktrinal yang fokus pada analisis peraturan hukum, dokumen hukum, dan teori hukum. Hasil dari penelitian diketahui bahwa meskipun terdapat peraturan yang mengatur rehabilitasi, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti dominannya putusan pidana penjara terhadap anak-anak penyalahguna narkotika. Dalam proses peradilan pidana anak penyalahguna narkotika belum memenuhi hak anak yang mencakup perlindungan, pendampingan, dan pembinaan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kepentingan terbaik bagi anak korban tindak pidana narkotika sebaiknya dilakukan melalui pemberian sanksi pidana rehabilitasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika perlu ditingkatkan melalui pendekatan rehabilitasi yang lebih efektif dan mendalam, serta kesadaran kolektif untuk melibatkan semua pihak dalam melindungi anak-anak sebagai aset bangsa.

Kata Kunci: Anak penyalahguna narkotika, Sanksi rehabilitasi, Keadilan restorative

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan suatu golongan obat yang bila tertelan oleh pemakainya akan mempunyai efek tertentu terhadap tubuh. Walaupun tujuan awal dari senyawa-senyawa yang ditemukan dalam narkotika adalah untuk tujuan pengobatan, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang sedemikian rupa sehingga narkotika kini dapat diolah sedemikian rupa sehingga fungsinya dapat disalahgunakan hingga membahayakan generasi berikutnya. Jumlah narkoba yang dikonsumsi, jenis dan kuantitasnya, serta jumlah korban telah meningkat di Indonesia, sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya permasalahan narkoba di negara ini.¹ Karena kerentanan ekstrim mereka selama masa pertumbuhan, anak-anak sering kali terkena dampak dari lingkungan sosial di mana mereka dibesarkan.

Kasus narkoba pada kasus pecandu anak semakin marak di Indonesia. Antara tahun 2020 dan 2023, akan terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah siswa. Bukan hanya polisi, orang tua, guru, dan masyarakat luas juga perlu memperhatikan hal ini. Dalam kasus-kasus tertentu, anak di bawah umur menjadi penjual atau penyalahguna narkoba. Dari total 2.549 korban, satu korban adalah pelajar dan 9,2 persen dari 24.333 orang yang dilaporkan merupakan pelajar atau mahasiswa.¹

Di Indonesia yang berkonflik dengan narkoba tidak hanya pada orang dewasa namun juga pada anak-anak. Karena masih mempunyai masa depan, anak-anak yang terlilit masalah hukum memerlukan nasehat. Sistem Peradilan Pidana Anak hendaknya menempatkan prioritas yang tinggi pada pendekatan Restorative Justice, dan perhatian khusus harus diberikan pada penanganan pelaku remaja, khususnya pengguna narkoba, sejak awal pemeriksaan hingga persidangan dan putusan hakim. Sanksi terhadap Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dipatuhi oleh remaja yang terlibat kejahatan narkoba. Mengingat undang-undang ini, siapa pun yang terbukti menggunakan narkoba golongan I terancam hukuman maksimal empat tahun penjara. Korban pelecehan juga harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan Pasal 71 UU Sistem Peradilan Anak mengatur tentang pidana terhadap anak yang memakai narkoba. Sebaliknya, Pasal 79 UU Sistem Peradilan Anak membatasi hukuman maksimum yang dapat diberikan kepada anak sebesar ½ (setengah)

¹Waspada, Makin Banyak Mahasiswa dan Pelajar Terjerat Kasus Narkoba, terdapat disitus https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/waspada,_makin_banyak_mahasiswa_dan_pelajar_terjerat_kasus_narkoba, diakses pada tanggal 21 November 2023.

dari hukuman maksimum bagi orang dewasa dan anak-anak. Ini membatasi lamanya hukuman.²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat 15 mengatur bahwa “penyalahgunaan narkotikamerupakan penggunaan tanpa hak dan melawanhukum”. Ketika sesuatu digunakan secara ilegal dan tanpa izin, hal tersebut bukan untuk tujuan terapeutik melainkan karena pengguna ingin menikmati dampaknya yang bisa sangat kuat, tidak teratur, dan bertahan lamamenyebabkan kesulitan pada kesehatan fisik, mental, dan sosialnya.Menjadi dan menghalalkan segala cara yang diperlukan untuk mendapatkannya. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah kejahatan yang dilakukan oleh pecandu.

Pasal 103 hingga 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang penggunaan narkoba untuk keperluan pribadi³. Pasal 127 berbunyi: 1. Seseorang yang menyalahgunakan narkotika Golongan I diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Seseorang yang menyalahgunakan narkotika golongan II diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan 3. Seseorang yang menyalahgunakan narkotika golongan III diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. (2) Pengadilan wajib mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam mengambil keputusan dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Bagi Penyalahguna Narkotika, mereka perlu menjalani program rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menunjukkan bahwa mereka adalah korban.

Narkotika digunakan dimana-mana, tidak hanya oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak di bawah umur. Ada banyak cara berbeda untuk membujuk anak agar menggunakan narkoba, misalnya melalui teman atau bereksperimen di lingkungan sosial. upaya untuk mengurangi ketegangan, depresi, dan kecemasan melalu

i pengasuh. Kurangnya pengawasan orang tua pada anak bermula dari kesibukan orang tua sehingga menyebabkan anak menyalahgunakan narkoba.²

Seseorang berhak memperoleh kembali haknya atas kemampuan, kedudukan, dan martabatnya dalam suatu penyidikan, penuntutan, atau persidangan apabila ia ditangkap, ditahan, diadili, atau diadili tanpa sebab. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 1 Angka 23 KUHAP tentang rehabilitasi. menurut undang-undang atau akibat kesalahan seseorang menurut undang-undang.⁵Hukuman dengan tujuan penyembuhan atau pengobatan di fasilitas rehabilitasi yang disetujui disebut rehabilitasi. Penyidik dapat meminta evaluasi dari Tim *Assesment* Terpadu (TAT) untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat untuk rehabilitasi. Peraturan Badan Perlakuan terhadap tersangka dan/atau terdakwa pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba di pusat rehabilitasi diatur dalam Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 Tahun 2014. Tim *assesment* melakukan *asesment* untuk Tim *Assesment* Terpadu (TAT). Temuan investigasi sanksi rehabilitasi terdiri dari sekitar tiga artikel jurnal dan analisis hukum.

Sesuai Pasal 3 ayat (1) peraturan BNN, rehabilitasi dapat diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pada Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa tersangka kasus narkoba dapat menjalani rehabilitasi apabila Tim *Assesment* Terpadu (TAT) merekomendasikannya. Tindakan terbaik adalah rehabilitasi guna mendukung rehabilitasi berbasis hak baik bagi penyalahguna maupun korban. Sesuai dengan haknya, rehabilitasi dapat memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk mencapai tujuan hidupnya.

Rehabilitasi pada hakikatnya adalah upaya penyelamatan pengguna narkoba. Mengingat narkoba merupakan ancaman bagi generasi masa depan bangsa Indonesia, maka semua kalangan harus mendukung program rehabilitasi anak-anak pengguna narkoba. Program rehabilitasi terhadap anak di bawah umur sangat tepat dilakukan karena membantu anak tersebut pulih dari kondisi yang tidak diinginkan dan meneruskan cita-citanya sebagai pemimpin masa depan bangsa.⁶

² Ika Dewi Sartika Saimima dan Fransiska Novita Eleanora, “Restitusi Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Ius Civile*, Vol 4, No 2, Oktober 2020, hlm. 220-232.

Penelitian ini fokus kepada pelaksanaan sanksi pidana rehabilitasi anak korban narkoba yang belum terlaksana dengan baik. Pemberian sanksi pidana pada anak korban narkoba biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak dan pendekatan rehabilitasi yang bersifat mendidik daripada menghukum. Sanksi pidana rehabilitasi tersebut dirancang untuk membantu anak korban narkoba pulih secara holistik, mengatasi akar permasalahan, dan mencegah keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan zat di masa depan. Belum terlaksananya sanksi pidana rehabilitasi ini harus dijadikan sebagai catatan bahwa sanksi tersebut seharusnya dapat dilaksanakan karena bersifat mendidik dan rehabilitatif, mengutamakan kepentingan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus.

METODE

Alat utama seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan adalah metodologi penelitian. Setelah mempertimbangkan kelayakannya berdasarkan tujuan situasi penelitian, peneliti menggunakan strategi ini.³ Metodologi yang sesuai dengan objek yang diteliti diperlukan agar setiap kegiatan ilmiah dapat lebih fokus dan logis, karena metodologi berfungsi sebagai sarana untuk melakukan suatu tindakan agar dapat membuahkan hasil yang memuaskan.

Kajian ini mengacu pada putusan pengadilan, norma kehidupan, dan standar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. dan berkembang di masyarakat.⁷ Pengujian doktrinal atau yuridis normatif, yang sering disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, dilakukan melalui pemeriksaan terhadap bukti-bukti sekunder yang terdapat di perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Putusan

Penelitian ini mengkaji beberapa putusan terkait sanksi rehabilitasi bagi anak pelaku kejahatan terkait narkoba. Berikut rincian hukum penerapannya terhadap pecandu narkoba:

1. Penerapan Rehabilitasi Medis dan Sosial dalam Putusan No. 392/Pid.Sus/2021/PN.Mdn.

Dimana dalam kasus ini terdakwa yang bernama Rano Karno als Alung terbukti menyalahgunakan narkoba Golongan I untuk diri sendiri sesuai dengan Pasal 127 UU Narkotika ayat (1). Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti obat (lab: 10722/NNF/2020) yang ditandatangani pada tanggal 19 Oktober 2020 oleh:

- a. Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt,
- b. R. Fani Miranda, ST
- c. Ka.Bid.Lab.For Cabang Medan Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si

Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Rano Karno als Alung Adalah benar, mengandung Nomor Urut 61 untuk Sabu Golongan I (satu) tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. berdasarkan berita acara yang ditandatangani tanggal 19 Oktober 2020, untuk Analisis Laboratorium Bukti Narkotika No. Lab: 10721/NNF/2020 oleh:

- a. Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt,
- b. R. Fani Miranda, ST
- c. Ka.Bid.Lab.For Cabang Medan Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si

Rano Karno als Alung menjadi terdakwa yang urinnya dianalisis. Benar, termasuk sabu, dan tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61. Majelis Hakim mengamanatkan agar terdakwa Rano Karno als Alung menjalani terapi rehabilitasi selama VI (enam) bulan di BNN Kabupaten. Deli Serdang, karena diketahui telah menyalahgunakan narkoba Golongan I untuk keperluan pribadi.

³ Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 14.

2. Penerapan Pidana Penjara dalam Putusan No. 1005/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim

Dimana dalam kasus ini terdakwa yang bernama Jaka Wiguna S, terbukti menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Hal ini berdasarkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3085/NNF/2020 tanggal 18 Juni 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kabid Narkobafor Bareskrim Polisi Drs. Sulaeman Mappasessu berkesimpulan bahwa Kristal warna putih yang disita terdakwa Jaka Wiguna S, benar jika disebutkan sabu tercantum sebagai obat golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor Urut 61.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan Assement atau Pengkajian Penyalahgunaan Narkotika pemeriksaan medis kesehatan jiwa & Psikososial No.01.35/10/EXT-KM/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 An Jaka Wiguna S, yang dikeluarkan oleh Kelima Mandiri DKI Jakarta, menyimpulkan diagnosis kerja dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Asesment "S" tergolong sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis bukan tanaman "Metamphetamine/Shabu" dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri.
- c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *screening urine* No: B- 27/VI/2020/ Urkes tanggal 08 Juni 2020 oleh dr Fanny Sari, urine atas nama terdakwa Jaka Wiguna S, positif mengandung amphetamin dan methamphetamine.
- d. Oleh karena terdakwa Jaka Wiguna S, terbukti hukuman penjara satu tahun merupakan akibat dari keputusan Majelis Hakim jika Anda menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri.

Kedua putusan tersebut menjatuhkan pidana rehabilitasi dan penjara kepada anak yang menggunakan narkotika.

Sanksi Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika

Pemerintah dalam melakukan cita-cita Negara Indonesia "bebas narkotika" dengan membuat seperangkat peraturan sebagaimana segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum.⁴ Tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika merupakan salah satu dari sekian banyak tindak pidana yang berada di luar lingkup KUHP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) merupakan peraturan khusus yang dipermasalahkan. Tujuannya adalah untuk mencegah dan memberantas risiko terkait kecanduan narkoba dan peredaran gelap narkoba, sehingga meningkatkan kesehatan sumber daya manusia yang menjadi andalan bangsa Indonesia.

Secara sederhana, narkotika adalah suatu alat atau zat yang mempunyai kegunaan dan daya tahan Ini menguntungkan karena para profesional medis menggunakannya. "Narkotika adalah obat atau bahan yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun sintetik sebagian, yang dapat menyebabkan berkurangnya atau berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam kelompok-kelompok sebagaimana melekat dalam Undang-undang ini," bunyi Pasal 1 Angka 1 UU Narkotika."

Saat ini yang menjadi permasalahan adalah narkoba disalahgunakan dan disalahgunakan karena penggunaannya tidak sesuai norma sehingga merugikan generasi muda dan masyarakat secara keseluruhan, terutama anak-anak. Peristiwa seperti ini akan membawa kerugian yang sangat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan cara hidup bangsa, sehingga membuat ketahanan bangsa menjadi kurang baik. Kejahatan terkait narkoba kini dikoordinasikan, dikendalikan, dan dilaksanakan melalui jaringan yang luas dan terorganisir dengan baik, bukan hanya dilakukan oleh satu orang saja.

⁴ Suhartono W. Pranoto, *Op. Cit.*, hlm. 42.

Anak penyalahguna narkoba termasuk *self-victimizing victims*, adalah aktivitas anak itu sendiri yang menjadikannya korban. Dalam pengertian melakukan kejahatan tanpa merugikan seseorang (*crime without victim*). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun suatu perbuatan bersifat pidana, namun perbuatan tersebut tidak bersifat pidana apabila tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, anak-anak yang menggunakan narkoba dipandang sebagai korban, bukan penjahat.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pecandu narkoba dengan menggunakan penyelesaian hukum secara keadilan restorasi yaitu penyelesaian perkara anak di luar pengadilan untuk menjaga masa depan anak-anak Indonesia dan memberi mereka rasa aman. Akan tetapi, apabila terdapat fakta hukum yang dapat membatalkan keadilan restorasi sebagaimana syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka konsep pemidanaan terhadap anak pecandu narkoba dapat diarahkan pada *double track system* yaitu menggunakan hukuman sanksi atau tindakan.

Hakim harus mempertimbangkan Pasal 127 UU Narkotika, khususnya Pasal 54, 55, dan 103, dalam mengambil keputusan dalam persidangan terkait narkoba. Sebagaimana bunyi Pasal 127 ayat (2) dan (3), pelaku kekerasan secara teoritis dapat menerima rehabilitasi medis dan sosial apabila dapat dibuktikan bahwa korbannya adalah orang sungguhan dan/atau ia atau keluarganya telah melaporkan penganiayaan tersebut. kepada pihak berwenang. UU Narkotika.

Untuk mengubah anak-anak yang kecanduan narkoba kembali menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi, pengertian rehabilitasi anak mencakup proses pemulihan bagi para penyalahguna narkoba, yang mencakup pecandu, penyalahguna, dan korban pelecehan baik secara medis maupun sosial. Bagi penyalahguna narkoba yang memenuhi kriteria tertentu, rehabilitasi merupakan salah satu pilihan pidana yang dianjurkan. Aparat penegak hukum dan lembaga yang disetujui menentukan rehabilitasi melalui pembentukan Tim *Assesment* Terpadu (TAT) yang beranggotakan tenaga medis, psikolog, Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM. (Kemenkumham). Tim ini menganalisis peran pecandu, penyalahguna, atau korban narkoba yang ditangkap atau ditemukan atas permintaan otoritas investigasi.

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”), korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba wajib mengikuti rehabilitasi sosial dan medis. Untuk mewujudkan ketentuan ini, pemerintah memberikan bantuan dan akses program rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba yang memerlukan pengobatan. Rumah rehabilitasi, lembaga penerima yang harus melapor, fasilitas rehabilitasi, serta layanan dan akses rehabilitasi lainnya termasuk dalam (IPWL) ini. Selain layanan pemerintah, masyarakat juga menawarkan bantuan rehabilitatif melalui inisiatif berbasis komunitas (IBM).

Untuk meningkatkan hasil rehabilitasi, setidaknya ada tiga kebijakan yang dapat diterapkan:⁵

1. Peningkatan infrastruktur, sumber daya, dan kelembagaan IPWL dan pusat rehabilitasi untuk meningkatkan kapasitas IPWL dan pusat rehabilitasi. Meningkatkan jumlah fasilitas rawat inap dan rawat jalan yang dapat memberikan layanan rehabilitasi juga dapat didukung dengan mengoptimalkan layanan rehabilitasi yang ditawarkan saat ini. Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui IBM merupakan komponen penting dalam meningkatkan program pemulihan bagi pecandu narkoba yang memiliki sedikit akses terhadap layanan tersebut karena keterbatasan keuangan dan keterbatasan geografis.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan restoratif terhadap pasien, penembak, dan korban penembak, serta memaksimalkan nilai rehabilitasi dibandingkan hak asasi manusia. TAT terdiri dari Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Kesehatan Masyarakat, Hukum, dan Kehakiman. Tik Tok dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman

⁵ Indri Hapsari, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Pelaku Anak”, *Jurnal Hukum Diponegoro* Vol. 5 No.3 Tahun 2016.

anggota tim dan kapasitas pelaksanaan TAT.

3. Undang-undang yang lebih ketat, peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres), dan peraturan menteri (permen) yang mengatur lembaga, personel, dan dukungan keuangan merupakan beberapa langkah yang memperkuat aturan hukum terkait.

Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Sanksi Rehabilitasi

Faktanya, anak-anak di Indonesia masih hidup dalam kondisi yang memprihatinkan dan sering menjadi sasaran tindak kriminal. Ada kemungkinan untuk berargumentasi bahwa kejahatan seperti penelantaran anak merupakan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak-anak. Upaya perlindungan anak yang efektif tidak dapat terwujud tanpa kemampuan anak untuk membela diri, serta tanpa pembelaan yang memadai dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Oleh karena itu, membela prinsip non-diskriminasi dan memajukan serta membela hak-hak anak, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam segala hal yang berkaitan dengan dirinya, sangatlah penting.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa teori perlindungan anak dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga secara hukum hak asasi anak dan berbagai kebebasannya (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai keprihatinan terhadap kesejahteraan generasi muda. Suatu sistem kehidupan dan penghidupan bagi anak yang dapat menjamin perkembangan rohani, jasmani, dan sosialnya secara teratur dikenal sebagai perlindungan anak.⁶

Anak memerlukan perlindungan dan pengarahan khusus karena mereka merupakan bagian dari generasi muda, sumber daya manusia yang mampu menjunjung tinggi cita-cita bangsa di masa depan, berperan strategis, dan mempunyai ciri khas. Hak-hak anak tersebut di atas merupakan cerminan rasa kasih sayang masyarakat, keinginan untuk melindungi, dan kepedulian terhadap kelangsungan hidup anak dari berbagai sumber. Selain itu, Konvensi PBB tanggal 20 November 1989 menguraikan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Mendapatkan pembelaan terhadap praktik diskriminatif.
2. Mendapatkan keselamatan dan bantuan di bidang-bidang seperti kesejahteraan dan kesehatan.
3. Hak anak atas tingkat penghidupan yang memadai bagi perkembangan fisik, mental, dan sosialnya.
4. Hak atas pendidikan bagi anak.
5. Mencegah eksploitasi anak dalam segala manifestasinya dengan memperhatikan kesejahteraan anak.
6. Dapatkan pembelaan terhadap pengabaian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) mengatur dalam Pasal 1 angka 2 bahwa: “Perlindungan anak mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa anak-anak dan hak-hak mereka ditegakkan, dilindungi dari kekerasan dan prasangka, dan diizinkan untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara yang paling mencerminkan martabat manusia”.

Sesuai dengan penjelasan UU Perlindungan Anak, upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sesegera mungkin, dimulai sejak anak masih dalam kandungan (dalam kandungan) dan berlanjut hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang ini mensyaratkan agar anak dilindungi berdasarkan prinsip-prinsip berikut, yang diawali dengan gagasan perlindungan yang utuh, menyeluruh, dan menyeluruh:

1. Menghargai gagasan anak;
2. Nondiskriminasi;
3. Kepentingan terbaik bagi anak;

⁶ Rizkan Zulyadi dan Mhd Yusrizal Adi Syahputra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia*, (Medan: Pustaka Prima, 2020), hlm. 38.

4. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pembangunan.

Komunitas berperan penting dalam memantau, membimbing, dan melindungi anak, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, sektor korporasi, media, atau lembaga pendidikan. Kesejahteraan setiap warga negara dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pembelaan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak-anak memainkan peran penting dan memiliki kualitas unik yang menjamin kelangsungan negara dan negara selama bertahun-tahun yang akan datang. Setiap anak harus mempunyai kesempatan sebaik-baiknya untuk berkembang secara jasmani, rohani, dan sosial serta akhlak mulia agar mampu mengemban tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, inisiatif harus diambil untuk menegakkan dan mencapai kesejahteraan anak dengan cara menjamin terpenuhinya hak dan tindakannya tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Remaja mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkoba (UU SPPA). Ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur tentang perlindungan sistem peradilan pidana terhadap hak-hak anak dan penyelesaian perkara yang mengutamakan kepentingan anak dengan cara diversi, yaitu proses penyelesaian di luar pengadilan merupakan dua cara yang dapat dilakukan untuk melakukan perlindungan hukum. Tujuan utama perlindungan hukum yang dituangkan dalam UU SPPA adalah untuk melindungi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dari prosedur yang keras dan mengupayakan penyelesaian perkara sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Namun tindakan hakim selama proses penanganan akan berdampak besar terhadap keberhasilan UU SPPA di tingkat pemeriksaan pengadilan. Jika hakim kurang memahami kepentingan anak, maka dapat dipastikan implementasi undang-undang ini tidak akan mencapai tujuan pengutamaan perlindungan anak. Agar proses pemeriksaan tetap berjalan tanpa membahayakan kepentingan anak pengguna narkoba, maka hakim yang mengadili perkara harus mempunyai pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjunjung hak-hak anak sesuai dengan kepentingannya. Bagian ini akan mencakup langkah-langkah yang diambil hakim untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang mengonsumsi narkoba, serta upaya mereka untuk menyelidiki dan memutus perkara sesuai dengan undang-undang hukum yang relevan.

Karena meningkatnya jumlah pengguna narkoba, khususnya penculik anak, mereka harus menghadapi proses hukum yang berlarut-larut. Pembalasan terhadap anak di bawah umur atas perilaku mereka berbentuk hukuman pidana. Hukuman pidana seharusnya ada (*ultimum remedium*) obat terakhir jika semua pilihan lain dianggap tidak cukup. Perlu adanya perlindungan hukum bagi anak-anak pecandu narkoba karena, berbeda dengan orang dewasa, anak-anak yang terjerat kasus hukum terutama yang menyangkut penyalahgunaan narkoba—adalah korban yang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh. Selain itu asas *ultimum remedium* Hal ini penting karena, untuk membantu anak-anak kembali ke jalur yang benar, hukuman harus menjadi pilihan terakhir.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang terlibat tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba. Ini menyatakan bahwa;

Persyaratan pertama adalah semua anak diperlakukan dengan belas kasih, menghormati hak-hak mereka dan rasa bermartabat. Kedua, pertolongan diberikan oleh mereka yang ditunjuk secara khusus. Ketiga, adanya prasarana dan fasilitas yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak. Keempat, tindakan apa pun yang dipilih untuk anak, tindakan tersebut adalah yang terbaik bagi kesejahteraan jangka panjang mereka. Kelima, terdapat catatan berkelanjutan berupa observasi dan catatan mengenai masih adanya kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang berkonflik hukum. Keenam, hindari mengungkapkan identitas anak kepada media agar anak tersebut tidak dicap atau distigmatisasi sebagai pelaku. Ketujuh, jauhkan anak dari

pemberitaan media dan hindari penangkapan, pemenjaraan, atau pemenjaraan anak, kecuali benar-benar diperlukan dan hanya sebagai upaya terakhir yang bersifat sementara.”

Terkait dengan hukuman pidana, diterapkan secepat mungkin kepada anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Karena hukuman penjara tidak cukup melindungi anak, maka hukuman tersebut dianggap tidak pantas. Wujud praktis dari rasa keadilan di masyarakat adalah perlindungan anak. Oleh sebab itu, hal ini mempunyai prioritas di atas bidang-bidang lain dalam negara dan masyarakat. Konsekuensi hukum akan timbul dari tindakan yang diambil untuk melindungi anak-anak, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan positif maupun hukum masyarakat.⁷

Menerapkan sanksi pidana kepada anak-anak yang menyalahgunakan narkoba sebagai mekanisme penanggulangan, secara teori, merupakan sebuah keputusan yang sulit diambil karena, dengan melakukan hal tersebut, anak-anak tidak diberikan keadilan yang seutuhnya, kebutuhan dan ketenangan pikiran mereka diabaikan, sehingga tidak pantas untuk ditangani dengan penyalahgunaan narkoba pada anak. dilakukan oleh anak-anak.⁸

Sebagaimana berdasarkan beberapa Putusan Pengadilan Negeri Jambi yang memutus terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dengan pidana penjara,⁹

Tabel 1. Putusan Pidana Anak

No	Putusan	Pasal yang dikenakan	Hukuman
1	No. 12/Pid.SusAnak/2017/ PN. Jmb	Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika	Penjara 10 bulan
2	No. 13/Pid.SusAnak/2017/ PN. Jmb	Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika	Penjara 10 bulan
3	No. 19/Pid.SusAnak/2018/ PN. Jmb	Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika	Penjara 1 tahun
4	No. 23/Pid.SusAnak/2018/ PN.Jmb	Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika	Penjara 1 tahun
5	No. 8/Pid.SusAnak/2019/ PN. Jmb	Pasal 127 ayat 1 UU Narkotika	Penjara 1 tahun

Sumber : penelitian 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa hukuman penjara lebih sering terjadi pada anak-anak yang menyalahgunakan narkoba. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan tujuan memberikan keadilan dan keamanan hukum bagi anak penyalahguna narkoba, meskipun sistem peradilan telah mengaturnya sehubungan dengan penerapan hukuman yang sesuai yang diberikan melalui inisiatif rehabilitasi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pelaku remaja mempunyai sifat, tujuan, dan tujuan psikologis yang berbeda dibandingkan dengan pelaku dewasa. Hal yang sama juga berlaku pada pemahaman seseorang terhadap peraturan terkait. Menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal ini merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan perlindungan hukum.

Ketika seorang anak menyalahgunakan narkoba, mereka akan dijatuhi hukuman penjara, bukan rehabilitasi, berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini. Padahal, aturan dalam UU Narkotika mengatur soal upaya rehabilitasi. Oleh sebab itu, tindakan terbaik bagi anak-anak yang terlibat penggunaan narkoba adalah penegakan hukum, yang mengutamakan rehabilitasi. Rehabilitasi digunakan sebagai pengganti hukuman dan sebagai sarana perlindungan anak.

Seorang anak mempunyai hak dan kewajiban yang wajar dan manusiawi, oleh karena itu diperlukan program pendidikan yang mencakup aspek-aspek positif dalam rangka

⁷ Nashriana, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, hal. 23, diakses pada tanggal 29 Juni 2020

⁸ *Ibid.*

⁹ Andi Najemi, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II “Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju”, ISBN: 978-623-92439-1-3.

perlindungan anak-anak, yang merupakan upaya perlindungan yang dimaksudkan untuk memungkinkan anak-anak menggunakan hak-hak mereka dan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara yang adil dan penuh kasih sayang. Karakter, etika, dan perhatian terhadap masyarakat selain memberikan bimbingan, pendampingan, pengawasan, dan inklusi.

Menurut Sudarto, inilah alasan mengapa anak-anak dilindungi melalui sistem peradilan pidana, dengan memastikan bahwa kebutuhan, tujuan, dan aspirasi mereka dipertimbangkan dan dipenuhi: “Setiap tindakan yang diambil sebagai bagian dari sistem peradilan anak, baik di kepolisian, kejaksaan, atau sistem peradilan, harus didasarkan pada kebutuhan, kepentingan, dan ketenangan pikiran anak. Oleh karena itu, hakim yang akan memutuskan untuk melakukan penuntutan atau tidak harus mendasarkan keputusannya pada faktor-faktor yang mengutamakan ketenangan dan kenyamanan anak, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat”.¹⁰ Artinya, perhatian, kesehatan, dan keselamatan anak adalah prioritas utama dan tidak boleh dikompromikan karena alasan lain, karena hal ini hanya akan mengakibatkan lebih banyak korban atau jenis kejahatan lainnya.

Untuk meningkatkan pengembangan perlakuan yang adil dan kesejahteraan individu yang terlibat, sejumlah hak anak dalam sistem peradilan pidana memerlukan perhatian khusus (sekaligus juga memperhatikan hak-hak lainnya). Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem hukum dimana individu harus mempunyai kesempatan untuk berdebat, dapat mengemukakan pendapatnya, menyuarakan kepentingan berbagai pihak, mempertimbangkan pendapatnya, dan mempunyai alasan tertentu atas keputusan yang diambil.

Mengingat hal tersebut, terdapat beberapa hak anak (sebagai pelanggar) yang memerlukan pertimbangan dan tindakan kolektif, seperti:¹¹

1. Sebelum persidangan:
 - a. Hak prerogatif untuk dianggap tidak terverifikasi
 - b. Hak untuk dilindungi dari tindakan merugikan yang mengakibatkan penderitaan fisik, emosional, atau sosial orang lain
 - c. Hak untuk mendapatkan pendamping atau konselor yang memberikan pujian untuk membantu seseorang bersiap mengambil bagian dalam persidangan yang akan datang
 - d. Hak atas fasilitas agar dapat mengikuti ujian mandiri dengan lebih cepat
2. Selama persidangan:
 - a. Hak atas penjelasan mengenai perkara dan tata cara persidangan;
 - b. Hak atas pendamping atau penasihat selama persidangan;
 - c. Hak untuk menyuarakan pendapat;
 - d. Hak untuk mencari ganti rugi atas pengobatan yang diakibatkan oleh penahanan, penangkapan, atau diadili tanpa alasan yang sah menurut hukum, atau akibat kesalahan pada diri seseorang atau hukum yang diterapkan sesuai dengan peraturan kuhap. (pasal 1 ayat 22)
 - e. Demi kepentingan terbaiknya, dia mengadakan persidangan secara pribadi.

Setelah persidangan:

- a. Hak atas pengajaran atau disiplin yang manusiawi dan sejalan dengan Pancasila, UUD 1945, dan norma masyarakat
- b. Hak untuk menjaga komunikasi dengan orang tuanya dan anggota keluarga lainnya
- c. Hak untuk dilindungi dari tindakan berbahaya yang mengakibatkan penderitaan fisik, emosional, atau sosial.

Semua pihak yang terlibat mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dari penggunaan narkoba; orang tua bukanlah satu-satunya pihak yang harus melakukan hal ini. Untuk memberikan perlindungan, jika mereka menyaksikan atau mencurigai seorang anak

¹⁰ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 49.

¹¹ Gosita Arif, Pengembangan hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana, disunting oleh Shanty, Ibid, hlm 50

menyalahgunakan narkoba, maka harus segera memberitahu pihak berwenang. Hal ini berlaku untuk semua individu. Selain itu, kondisi anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba tidak boleh dibatasi hanya pada pemberian obat atau perhatian medis saja; berdasarkan hukum, mereka juga berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang mereka alami akibat tindakan yang tidak menyenangkan.¹²

Konsep pemidanaan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menggunakan *double track system*, berupa sanksi dan tindakan terhadap terhadap pelaku pecandu narkotika, sebagai berikut:

1. Sanksi

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam istilah pidananya bahwa setiap penyalahguna narkoba:

- a. Narkoba golongan I untuk diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba golongan II ancaman pidananya paling lama 2 (dua) tahun penjara; dan 22
- c. Kepemilikan narkoba golongan II oleh diri sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pengadilan harus mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55, dan 103 dalam mengambil keputusan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Apabila terbukti penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyalahgunakan narkoba, maka wajib mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Tindakan

Berikut perilaku yang termasuk hukuman dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - 1) Memilih untuk mengamanatkan seorang pecandu Narkoba menjalani perawatan dan/atau pengobatan melalui rehabilitasi apabila terbukti menjadi pelaku tindak pidana Narkoba; atau
 - 2) Apabila pecandu narkoba ternyata tidak melakukan tindak pidana narkoba, memutuskan untuk memerintahkan agar ia mendapat pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.
 - 3) Lamanya perawatan dan/atau terapi bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh lamanya pelaku menjalani pidana.

Model *double track system* Hal ini akan berhasil jika pelakunya adalah orang dewasa karena dengan begitu mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, termasuk penggunaan narkoba. Namun, jika pelakunya adalah anak-anak, yang kemungkinan besar tidak dapat memahami apa yang mereka lakukan dan menerima tanggung jawab atas tindakan mereka, termasuk penggunaan narkoba, hal ini tidak akan berhasil.¹³ Anak-anak sering kali menjadi korban penyalahgunaan narkoba, dan tentu saja negara wajib menyelamatkan anak-anak tersebut. Mengingat anak merupakan representasi masa depan bangsa Indonesia, maka negara harus turut serta dalam masyarakat agar dapat memberikan rasa aman dan keselamatan kepada mereka saat ini dan di masa yang akan datang.

Pemidanaan terhadap anak sebagai pecandu narkotika tidak cukup hanya menggunakan UU Narkotika tetapi dibutuhkan aturan khusus terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat anak dalam sistem hukum, pembatasan khusus harus diterapkan. Hal ini berujung pada lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang

¹² Ika Dewi Sartika Saimima dan Fransiska Novita Eleanora, "Restitusi Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Ius Civile*, Vol 4, No 2, Oktober 2020, hlm, 220-232.

¹³ Yaris Adhial Fajrin, "*Double Track System* bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)", *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 11, No. 2, November 2020.

mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang sering dikenal dengan UU SPPA. UU SPPA menciptakan kerangka penanganan perselisihan anak di pengadilan sehingga, jika memungkinkan, dapat dipindahkan ke sistem peradilan non-pidana¹⁴.

Proses diluar peradilan pidana yang dimaksud disini yaitu menggunakan konsep penyelesaian hukum melalui *restorative justice* (keadilan restorasi) yang merupakan salah satu komponen kalimat. Keadilan restoratif mengacu pada proses penyelesaian perkara pidana di mana korban, pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait lainnya bekerja sama untuk mencari solusi adil yang mengutamakan pemulihan keadaan semula daripada pembalasan. "Prinsip-prinsip keadilan restoratif didasarkan pada berbagai permasalahan yang berdampak besar pada masyarakat dan komunitas secara global, memberikan banyak jalan untuk mewujudkan keadilan bagi pelaku dan korban. 15 Diversi, yaitu mengadili perkara anak di luar pengadilan dan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU SPPA, merupakan salah satu cara penerapan keadilan restoratif.

Angger S. Pramukti dan Fuady Primaharsya menyatakan bahwa anda harus mempertimbangkan kesejahteraan anak ketika membuat keputusan apa pun yang melibatkan anak-anak, meskipun keputusan tersebut melibatkan anak yang menyalahgunakan narkoba. Bagi anak-anak, penahanan adalah pilihan terakhir. Ada juga pilihan lebih lanjut untuk membantu anak-anak kembali ke dunia sosial, seperti rehabilitasi medis dan sosial.

Terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba untuk memperoleh perlindungan dalam sistem peradilan pidana, sehingga kebutuhan, tujuan, dan aspirasi anak terus menurut Sudarto, kebutuhan, ketenangan, dan kepentingan anak harus menjadi prioritas utama dalam seluruh operasional yang dilakukan dalam sistem peradilan anak, mulai dari kepolisian, kejaksaan, atau acara pengadilan. Oleh karena itu, hakim yang akan memutuskan untuk melakukan penuntutan atau tidak harus mendasarkan keputusannya pada faktor-faktor yang mengutamakan ketenangan dan kenyamanan anak, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat”.

Pemidanaan terhadap anak sebagai pecandu narkoba menggunakan penyelesaian hukum secara keadilan restorasi dengan bekerja sama mencari solusi adil yang mengedepankan mengembalikan keadaan seperti semula, bukan balas dendam, dengan pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak terkait lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas, kesimpulan dalam penelitian ini, mengenai pemidanaan terhadap pelaku pecandu narkoba menggunakan *double track system* dengan sanksi dan tindakan. Perlu juga dilakukan pendekatan *Restorative Justice* (keadilan restoratif) terhadap dalam penyelesaian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Konsep *restorative justice* digunakan sebagai metode yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan pendekatan hukuman tradisional yang lebih bersifat punitif. Prinsip dasar dari *restorative justice* adalah memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan dan membangun kembali hubungan yang rusak.

REFERENSI

- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arif, G. (2019). *Masalah Perlindungan Anak*. Mandar Maju.
- Chalil, S. M. (2016). Penerapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkoba. *Jurnal Hukum*, 1(8).

¹⁴ Ika Dewi et al., “Criminal Mediation and Customary Sanctions for Children in Conflict with The Law” (2023): 795–811.

- Chalil, S. M. (2016). Penerapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika. *Jurnal Hukum*, 1(13).
- Dewi, Ika, Sartika Saimima, Anggreany Haryani Putri, and Widya Romasindah. "Criminal Mediation and Customary Sanctions for Children in Conflict with The Law" (2023): 795–811.
- Kaban, Gheania P, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika,. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(13).
- Marlina, M. E. S. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, Studi Putusan Pengadilan Negeri Meda Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mdn. *USU Law Journal*,4.
- Novitasari, D. (2019). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban PenyalahgunaanNarkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14(17).
- Pijiyono, A. H. W. (2015). Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus,. *Jurnal Law Reform Universitas Diponegoro*, 11(1), 12-42,.
- Pranoto, D. (2014). *Perbandingan Tindak Pidana Perzinahan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*,. Universitas Sumatera Utara.
- Priambodo, F. dan I. A. S. (2013). Pidana Dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak,. *Kertha Wicara*, 1(2).
- Rida, I. (2020). Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika. *Jurnal Hukum*, 2(3).
- Rosmalina, N. S. (2018). Effectiveness of international fund in the implementation of child rights. *CSO perspective. E3S Web of Conferences*, 52, 00034.
- Simanungkalit, R. H. (2014). Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika Di kota Pontianak Ditinjau dari Sudut Kriminologi, Studi Kasus di Polresta Pontianak Kota. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Hukum*, 2.
- Suharyanti, P. N. (2017). Progresivitas dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika, Kertha Patrika. *Fakultas Hukum Udayana*, 39 (2).
- Sunarso, S. (2011). *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum: Vol. 1(3)*. Rajawali Press.